

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM
PT PROVIDENT AGRO TBK (“PERSEROAN”)**

Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT Provident Agro Tbk

Kegiatan Usaha:

Pengembangan dan pengoperasian perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit serta perdagangannya melalui Entitas Anak

Kantor Pusat:

Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Lantai 17 D, G, H
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940
Telepon: (62-21) 21572008 Faksimili: (62-21) 21572009
Website: www.provident-agro.com
Email: investor.relation@provident-agro.com

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp54.276.000.000,- (lima puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) untuk membeli sebanyak-banyak 110.000.000 (seratus sepuluh juta) saham Perseroan atau 1,55% (satu koma lima lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (“**Pembelian Kembali Saham Perseroan**”) yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 21 Juni 2017 (“**POJK 30/2017**”).

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS LB**”) Perseroan untuk menyetujui Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di Jakarta.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2021.

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

1	Pengumuman RUPSLB melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.provident-agro.com .	19 Juli 2021
2	Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan www.provident-agro.com , dan sistem easy.KSEI .	19 Juli 2021
3	Panggilan RUPSLB kepada Para Pemegang Saham Perseroan	3 Agustus 2021
4	RUPSLB yang menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan	25 Agustus 2021
5	Pengumuman Risalah Keputusan RUPSLB	27 Agustus 2021
6	Periode Pembelian Kembali Saham Perseroan	27 Agustus 2021 sampai dengan 26 Agustus 2022

KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Keterbukaan Informasi sebagaimana dimuat dalam pengumuman ini dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan agar mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sehingga para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan terkait dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp54.276.000.000,- (lima puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) untuk membeli sebanyak-banyaknya 110.000.000 (seratus sepuluh juta) saham Perseroan atau 1,55% (satu koma lima lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

A. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham merupakan salah satu bentuk usaha Perseroan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan kinerja saham Perseroan, sehingga akan memberikan fleksibilitas yang besar kepada Perseroan dalam mengelola modal untuk mencapai struktur permodalan yang efisien.

B. PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI

Besarnya dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud diatas adalah sebanyak-banyaknya Rp54.276.000.000,- (lima puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya 110.000.000 (seratus sepuluh juta) saham Perseroan atau setara dengan 1,55% (satu koma lima lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasuri untuk sebagaimana diatur dalam pasal 15 POJK 30/2017 yang mengatur bahwa dalam hal masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai Perseroan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya pembelian kembali saham, Perseroan wajib mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Dalam hal ini Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang dibeli kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 17 POJK 30/2017 dengan cara antara lain:

1. Dijual baik di Bursa Efek maupun diluar Bursa Efek;
2. Ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
3. Pelaksanaan *Employee Stock Option Plan* atau *Employee Stock Purchase Plan*; dan/atau
4. Pelaksanaan konversi Efek Bersifat Ekuitas; dan/atau
5. Cara lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 UUPT, saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar Perseroan, selain itu saham-saham tersebut tidak berhak mendapat pembagian dividen.

D. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan direncanakan akan dilaksanakan terhitung sejak tanggal Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB, yaitu mulai pada tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 dan/atau tanggal lainnya yang ditetapkan oleh RUPSLB dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

E. PEMBATASAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Sebagaimana diatur dalam butir pasal 10 POJK 30/2017, harga penawaran atas Pembelian Kembali Saham Perseroan yang akan dilakukan melalui perdagangan di BEI akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.

F. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

1. Perseroan akan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai anggota Bursa Efek untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan untuk periode 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 dan/atau tanggal lainnya yang ditetapkan oleh RUPSLB dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pembelian Kembali Saham Perseroan dilakukan melalui perdagangan di BEI.
3. Harga penawaran Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.
4. Pihak sebagai berikut:
 - a. Komisaris, Direktur, pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau

- c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a atau b, dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

I. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Dengan asumsi dimana Perseroan menggunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan yaitu sebanyak-banyaknya Rp54.276.000.000,- (lima puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah), maka aset dan ekuitas Perseroan akan menurun. Akan tetapi Perseroan berkeyakinan bahwa Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan mengakibatkan menurunnya pendapatan dan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas (*cash flow*) yang memadai untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

II. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DILAKSANAKAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Dikarenakan tidak ada dampak menurunnya pendapatan akibat dari Pembelian Kembali Saham Perseroan, maka tidak ada perubahan atas proforma laba Perseroan.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham diharapkan tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Dengan adanya Pembelian Kembali Saham Perseroan akan membuat harga saham di masa yang akan datang menjadi lebih stabil dan berdampak positif bagi pemegang saham dan Perseroan.

REKOMENDASI

Dengan mempertimbangkan penjelasan dan uraian diatas, Direksi Perseroan menjelaskan bahwa rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan ini telah memperoleh persetujuan dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Oleh karenanya Direksi mengusulkan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2021, atau tanggal lain yang merupakan penundaan/kelanjutannya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana dipaparkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, POJK 15/2020 dan POJK 30/2017, rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan memerlukan persetujuan RUPSLB yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat :

PT Provident Agro Tbk.

Sekretaris Perusahaan

Kantor Pusat:

Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Lantai 17 D, G, H

Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940

Telepon: (62-21) 21572008 Faksimili: (62-21) 21572009

Website: www.provident-agro.com

Email: investor.relation@provident-agro.com